

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.244-Ek/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA KUNCI BADAN USAHA
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) adalah sekumpulan indikator yang menjadi tolok ukur berhasilnya pencapaian kinerja suatu organisasi, dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah perlu diukur kinerjanya sehingga memiliki parameter yang terukur, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa rangkaian penilaian kinerja yang tertera dalam Indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator) perlu dituangkan dalam produk hukum daerah dengan Peraturan Walikota yang disusun oleh tim teknis agar tersusun rancangan Peraturan Walikota yang dapat menjadi landasan penilaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. KEDUA

: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung;
 - d. melaksanakan rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja terkait dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Maret 2015 WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung:
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.244-Ek/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA KUNCI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah

pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan

Pengembangan Daya Saing pada Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Anggota....

Kesekretariatan

- : 1. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - 2. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

TDA *

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.244-Ek/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Penanggung Jawab:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

4. Ketua:

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;

 b. mengkoordinasikan pengadministrasian fasilitasi dalam Penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

d. mengkoordinasikan....

- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. memimpin rapat Tim;
- f. menyiapkan laporan pelaksaanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

5. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

6. Anggota:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- a. melaksanakan rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja terkait; dan
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

7. Kesekretariatan:

- a. membantu dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan Tim;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- c. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;

- d. membantu dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- g. membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim.
- h. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001